



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

MI NURUL MUN'IM

DAN

**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UNIVERSITAS NURUL
JADID PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN

**Relevansi Pembinaan Karakter Religius Dalam Meningkatkan Kecerdasan
Spiritual Siswa di MI. Nurul Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo**

Nomor : NJ-H/14/1080/A.III/12.2023

Nomor : NJ-T06/0585/A.4/12.2023

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara MI. Nurul Mun'im dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nurul Jadid, maka pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di MI. Nurul Mun'im, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **Ahmad Barisi, M.Pd** : Jabatan ketua / kepala / penjab / wakil lembaga / desa mitra yang berkedudukan di MI Nurul Mun'im, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Fathor Rozi, M.Pd** : Ketua Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan

di Karanganyar Paiton Probolinggo,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Penelitian.

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Penelitian pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 3 Mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian di MI Nurul Mun'im.

PELAKSANAAN Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan penelitian kolaborasi dosenmahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa KKN selama proses pelaksanaan penelitian.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa KKN selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan penelitian terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal [... bisa disesuaikan dengan pelaksanaan KKN sampai 30 Desember 2023...].
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Siti Aisyah, S.Kom
Jl. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun'im
Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291
U.p. : Guru/ Bagin Kesiswaan Telepon
: 085335402381
E-mail : aisyah.125@gmail.com

(isikan data penjab / PIC yang ditunjuk oleh instansi / desa mitra)

PIHAK KEDUA :

Zakiyah BZ, M.Pd.I
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas
Nurul Jadid
Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291
U.p. : Dosen Pelaksana Penelitian
Telepon : 081334391755
E-mail : zakiyahbz@unuja.ac.id

(isikan data dosen DPL yang bertanggung jawab terhadap kerjasama ini)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Madrasah



AHMAD BARISI, M.Pd.
NIUP. 52020714618

PIHAK KEDUA

**Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah**



FATHOR ROZI, M.Pd
NIDN. 0709118806



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

MI NURUL MUN'IM

DAN

**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UNIVERSITAS NURUL
JADID PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN

**Implementasi Literasi Sekolah Melalui Gerakan 15 Menit Membaca dan
Pembuatan Poster Dalam Meningkatkan Percepatan Membaca di MI. Nurul
Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo**

Nomor : NJ-H/14/1080/A.III/12.2023

Nomor : NJ-T06/0585/A.4/12.2023

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara MI. Nurul Mun'im dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nurul Jadid maka pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di MI. Nurul Mun'im, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1 **Ahmad Barisi, M.Pd** : Jabatan ketua / kepala / penjab / wakil lembaga / desa mitra yang berkedudukan di MI Nurul Mun'im, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**

2 **Fathor Rozi, M.Pd** : Ketua Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di
Karanganyar Paiton Probolinggo,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Penelitian.

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (3) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Penelitian pada instansi **PARA PIHAK**.
- (4) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 3 Mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian di MI Nurul Mun'im.

PELAKSANAAN Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

9. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan penelitian kolaborasi dosenmahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
10. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
11. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
12. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
13. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa KKN selama proses pelaksanaan penelitian.
14. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa KKN selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
15. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

16. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN Pasal 5

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- (3) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan penelitian terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal [... bisa disesuaikan dengan pelaksanaan KKN sampai 30 Desember 2023...].
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- d. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - e. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - f. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI Pasal 8

- (3) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Siti Aisyah, S.Kom

Jl. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mun'im

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Guru/ Bagin Kesiswaan Telepon

: 085335402381

E-mail : aisyah.125@gmail.com

(isikan data penjab / PIC yang ditunjuk oleh instansi / desa mitra)

PIHAK KEDUA :

Zakiyah BZ, M.Pd.I

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas
Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Penelitian

Telepon : 081334391755

E-mail : zakiyahbz@unuja.ac.id

(isikan data dosen DPL yang bertanggung jawab terhadap kerjasama ini)

- (4) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN Pasal 9

- (4) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (5) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (6) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Madrasah



AHMAD BARISI, M.Pd.I
NIUP. 52020714618

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah



FATHOR ROZI, M.Pd
NIDN. 0709118806

c